PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINUKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPAHA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, ketentuan-ketentuan mengonai tarip-tarip serta sasaran pungutan pajak kendaraan sebagaimana diatur dalam Persturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 39/DFRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang pajak kendaraan juncto Persturan Daerah Kotamedya Mojokerto Nomor 15 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, su dah tidak sesusi lagi dengan pertimbangan keadaan, maka dipandang parlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dengan Persturan Daerah.

MENGINGAT

4.00

- : 1. Underg-Underk Nomer 5 tahun 1974;
 - 2. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;
 - 3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1975 Nomor: Hk. VI/83/101/Tahuk.

Dengan persetujuan Dewan Perwskilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MINUTUSKIN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tentang porubahan koempat ka Ii Peraturan Daerah Kota Ke cil Mojokerto Nomor: 39/DPRD/1952 tanggal 11 De sember 1952 tentang Pajak Kondaraan.

Pasal I

Pefeturan Daereh Kota Kecil Mojokerto Nomor: 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajek Kendaraan sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 15 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah/ditambah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap kendaraan tersendiri dalam setahunnya:
 - a. 1. Sepeda dengon due rode, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupish);
- 2. Gandengan untuk sepeda, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - b. Kendaraan yang dipergunakan khusus untuk mengangkut orang:
 - 1. Becak, sebesar Rp. 200, (dua ratus supiah);
 - 2. Dokar den kenderaan lain dengan dua roda, sebesar Rp. 225, (dua ratus dua puluh lina rupiah).
 - c. Kendaraan yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang yang :
 - 1. Ditarik oleh seekor hewan penghela, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
 - 2. Ditarik oleh dua ekor hewan penghela, sehesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
 - 3. Cikar surungan, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6 ayat (4) diubah, ditambah dan dibaca sebagai berikut:

(4) Mereka yang tidak menepati pada waktunya kewajiban termaksud ayat-ayat di atas dari pasal ini, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan 20 %;

(5) Jumlah pajek yang harus dibayar dersebut delem ayat (4) dibayarkan bersama an dengan pembayaran pajak dan disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, lewat Dendaharawan Penerima pada Dinas Pajak dan Pen dapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Posel II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengun dangannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mo jokerto Nomor 15 tahun 1963 tanggal 26 Juni 1968 dinyatakan dicabut.

Mojokorto, 22 Oktober 1975

13

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Cap. ttd.

> > R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua.

Cap. ttd.

SOEHADI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negari tanggal 14 September 1976 Nomor: PEM.10/37/26-311. tal. Light

> Direktorat Jenderal Pemerintshan Umum Dan Otonomi Daersh Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. MACHMOEDDIN NOOR

Diundengkan dalem Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto . Tahun 1976 Seri A pada tanggal 28 Desember 1976 Nomor 3/A.

Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah - Tingkat II Mojokerto..

Pjs. Sekretaris Wilayah/Dgerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dongon yang asoli

A.n. WALIKOTAHADYA KEPALA DAHAMI WINCKAT II HOLOKEIGO

Pj. Sakrotaris Vilayeh/Daorah

. General City ttd.

Drg. SIALEF HARIJADI. HIP. 010016425